

## Dewan Telaah Usulan Dana Pilkada Rp 78 M



**Sumber gambar:**

*<https://kalsel.antaranews.com/berita/331249/dprd-banjarmasin-telaah-usulan-dana-pilkada-sebesar-rp78-miliar>*

DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menelaah usulan dana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kota tersebut pada tahun 2024 sebesar Rp78 miliar.

Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin Awan Subarkah di Banjarmasin, Kamis, mengungkapkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin ada melakukan pertemuan dengan komisinya terkait persiapan Pilkada 2024 beberapa hari lalu.

Menurut dia, salah satu poin pembahasan adalah persiapan dana untuk Pilkada tersebut yang diperkirakan naik hingga mencapai Rp78 miliar.

Pihaknya mendengarkan alasan KPU Kota Banjarmasin yang menaikkan anggaran Pilkada 2024 dari rancangan sebelumnya sebesar Rp66 miliar, menjadi Rp78 miliar tersebut.

"Alasan KPU karena adanya penambahan titik Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan penambahan honor petugas pelaksana Pemilu," ujarnya.

Dikatakan Awan, KPU berencana menaikkan honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga tiga kali lipat pada Pilkada 2024.

"Ada lagi kebutuhan lain-lainnya hingga mereka memperkirakan membutuhkan anggaran totalnya Rp78 miliar tersebut," ujar Awan.

Sikap pihaknya tentunya akan menelaah usulan dana Pilkada tersebut saat diajukan di badan anggaran dewan.

"Pastinya Badan Anggaran DPRD Kota Banjarmasin membahas terperinci anggaran untuk Pilkada 2024 ini, sebab cukup besar," ujarnya.

Politisi PKS ini pun tidak menafikan pentingnya kesiapan anggaran yang cukup besar untuk Pilkada serentak tahun 2024 agar berjalan sukses, tapi harus diimbangi dengan kemampuan keuangan daerah.

"Jadi ini tugas pemerintah kota untuk memenuhi anggaran pesta demokrasi ini harus dilaksanakan, namun kita mengingatkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," ujarnya.

Pilkada serentak tahun 2024 yang dijadwalkan pada 27 November 2024 untuk kesiapan anggaran direncanakan dari pos dana cadangan pemerintah kota dari tahun 2022, 2023 dan 2024.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/331249/dprd-banjarmasin-telaah-usulan-dana-pilkada-sebesar-rp78-miliar>, 09 Juni 2022.
2. <https://matabanua.co.id/2022/06/12/dewan-telaah-usulan-dana-pilkada-rp-78-m/>, 12 Juni 2022.

#### **Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

#### **Pasal 70**

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintah daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.
- (3) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
  - a. SiLPA;
  - b. Pencairan Dana Cadangan;**
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
  - e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
  - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:
- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembentukan Dana Cadangan;**
  - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
  - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 72**

- (1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

